

KUTARADJA, 9 MAART 1950.-

No. 1134/5/Pg.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Pengangkatan Pegawai
Baru.-

(Salinan surat Pengumuman Bersama dari Kantor Urusan
Pegawai Negeri dan Kementerian Keuangan R.I. di Jog-
jakarta tgl. 24 Januari 1950 No. A 100-2-21).-

Dikirimkan dengan hormat kepada paduka Tuan2:

1. Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Negeri di Kutaradja,
2. Bupati Daerah Atjeh (+ rekaman untuk Wedana jang
bersangkutan),
3. Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh di Kutaradja,
untuk dimaklumi.-

A.N. GUBERNUR ATJEH
dd. SECRETARIS,


-.- M. MOCHTAR -.-

Salinan.-

No. A 100-2-21.

PENGUMUMAN BERSAMA.-

dari

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI dan KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA.

Dengan ini dipermaklumkan, bahwa sampai saat jang akan
ditetapkan lebih lanjut, segenap Kementerian/Djawatan/Kantor
Pemerintah Republik Indonesia tidak diperbolehkan menerima atau
mengangkat pegawai baru.

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap tenaga ahli jang akan
diangkat dalam djabatannya, misalnja :

| | | | |
|---------------------------|-------|-------------|-----------------|
| Ingenieur pertanian | untuk | djabatannya | pertanian |
| Ingenieur bangun-bangunan | untuk | djabatannya | bangun-bangunan |
| Opseter | " | untuk | " " |
| Dokter | - | untuk | " kedokteran |

jang pengangkatannya masih harus mendapat persetujuan lebih
dahulu dari Kementerian Keuangan dan Kantor Urusan Pegawai,

Jogjakarta, 24 Djanuari 1950.-

a/b KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
dd. Sekretaris,
d.t.o.

KOLSNODIPRODJO

MENTERI KEUANGAN
u/b. Sekretaris,
d.t.o.

R.M. SOBAGIO

Untuk salinan jang serupa ;
Kepala Afdeling Tata Usaha,



-.- T. PADANG -.-

KUTARADJA, 7 FEBRUARI 1950.-

No. 700/5/Pg.-
Lampiran : 1.-
Peri hal : PENGUMUMAN.-
+++++

(Salinan Pengumuman Bersama Kantor Urusan Pegawai Negeri dan Kementerian Keuangan R.I. bertanggal 12 Januari 1950.-).-
+++++

- Dikirimkan dengan hormat kepada Paduka Tuan2:
1. Bupati seluruh Atjeh/Langkat (+ rekaman untuk Wedana jg bersangkutan),
 2. Kepala Djawatan/Dines/Kantor (Centrale Dienst) di Kutaradja,
 3. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh (+17 rekam di Kutaradja,
- untuk dimaklumi, dengan ketentuan, bahwa berhubung dengan pengumuman yang dimaksud terlambat sampai pada kami, batas penerimaan kembali seperti yang tersebut diajaj 3 dari pengumuman itu diperpanjang sampai akhir Februari 1950.-

A.N. GUBERNUR ATJEH
RESIDEN t/b:
Untuk beliau;
KEPALA URUSAN PEGAWAI,



-. = R A V E I = .-

Salinan.-

PENGUMUMAN BERSAMA
KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI DAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-----oOo-----

Dengan ini dipermaklumkan, bahwa segenap pegawai Negeri Republik Indonesia diharuskan selekas mungkin datang bekerja kembali pada kementerian/Djawatan/Kantor, tempat mereka bekerja sebelum tanggal 19 December 1948.

Dalam hal Kementerian/Djawatan/Kantor tidak ada lagi, pegawai yang bersangkutan seharusnya menghadap Kepala Daerah Keresidenan.

Mereka yang pada hari penghabisan bulan Djanuari 1950 belum datang kembali, dianggap telah memutuskan hubungannya dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Jogjakarta, tanggal 12 Djanuari 1950.

A.n. Kepala Kantor Urusan
Pegawai Negeri,
dd. Sekretaris,
KOESNODIPRODJO.

A.n. Kementerian Keuangan
Secretaris,
R.M. SOEBAGIO.

Untuk salinan yang serupa ;
Kepala Afdeling Tata Usaha,



-. = T. PADANG = .-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DAFTAR - PENCANTAR

No. Ars 2/2/52.
Lampiran: 1

Djakarta, 21 Oktober 1950.-

Kepada
P.T. Kepala Daerah Atjeh
di
Kutaradja

| No. | P e r i h a l | Banjoknja | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| | Tjontoh surat keputusan yang termaksud dalam surat edaran Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai tgl. 19 Agustus 1950 No. P I A/2941. | 1 | Menundjuk kawat Menteri Dalam Negeri tgl. 17-10-1950 No. UP 35/6/40. |

Kementerian Dalam Negeri
Penata Usaha
d.t.o.M. Loen

-Penjesuaian-

Mengingat Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1950;

Mengingat pula Undang-Undang Darurat No. 25 tahun 1950 dan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1950 No.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan, bahwa yang namanya tersebut dalam daftar terlampir ini, terhitung dari tanggal 1 Djuli 1950 diangkat untuk sementara atau jika lain dari pada yang ditetapkan dengan surat keputusan ini dipekerjakan untuk sementara waktu dalam jabatan tersebut ialah ruang 11 dari daftar - lampiran itu dan kepadanya diberikan gaji seperti yang termaktub dalam daftar itu juga, serta keuntungan2 lainnja yang sjaah yang berhubungan dengan djabatannya itu;

dengan ketentuan, bahwa, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka hal ini akan diatur kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

SALINAN disampaikan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor
2. Menteri Dalam Negeri di Djakarta
3. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai
4. Kantor Pusat Perbendaharaan di
5. Pusat Tata-Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta
6. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung
7. s/d 6, agar menjadi ma'lum dan
8. pastikan kepada masing2 yang berkepentingan untuk diketahui dan dilindungi.